



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 719 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
6 (ENAM) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KELURAHAN  
CEMPAKA BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Lurah Cempaka Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa 6 (enam) unit Kendaraan Dinas Operasional yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Kelurahan Cempaka Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai surat tanggal 23 Desember 2020 Nomor 285/-077.31;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Cempaka Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa 6 (enam) Unit Kendaraan Dinas Operasional pada Kelurahan Cempaka Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 6 (ENAM) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KELURAHAN CEMPAKA BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.**

**KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa 6 (enam) unit Kendaraan Dinas Operasional pada Kelurahan Cempaka Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Lurah Cempaka Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Cempaka Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Lurah Cempaka Baru

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 719 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 6  
(ENAM) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KELURAHAN  
CEMPAKA BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
PADA KELURAHAN CEMPAKA BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Nomor Polisi/Tahun Pembuatan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Pick Up	10200005502000	02030103002	000001	Toyota/Hilux 2.5 M	1	Unit	APBD	2015	-	B-9033 PTB	210.410.000,00	-
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10200005502000	02030101999	000001	Viva	1	Unit	APBD	2017	-	B-4052 PZV	49.303.000,00	-
3	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10200005502000	02030101999	000002	Viva	1	Unit	APBD	2017	-	B-4281-PZV	49.303.000,00	-
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10200005502000	02030101999	000003	Viva	1	Unit	APBD	2017	-	B-4399-PZV	49.303.000,00	-
5	Kendaraan Bermotor Khusus	10200005502000	02030104999	000001	Kaisar	1	Unit	-	2018	-	B-4199 PZW	49.483.000,00	-
6	Kendaraan Bermotor Khusus	10200005502000	02030104999	000002	Kaisar	1	Unit	-	2018	-	B-4186 PZW	49.483.000,00	-

